

Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw)

Submission date: 18-May-2024 01:45PM (UTC+0700)
by Roli Pebrianto

Submission ID: 2382454069

File name: 147_Aliansi-Roli_Pebrianto_Artikel_Roli_Pebrianto.pdf (442.19K)

Word count: 6092

Character count: 37236



Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw)

Roli Pebrianto
Universitas Samawa

Email: rolipebrianto.fhuns@gmail.com

Abstract. This article discusses the importance of witness testimony in the criminal justice process in Indonesia, particularly in cases of violent theft. This research focuses on the decision of the Sumbawa Besar District Court Number: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw. The method used is normative legal research, which analyzes primary and secondary legal documents to understand how testimony is used in court despite the absence of the victim. This study finds that witness testimony is crucial in proving criminal acts. However, in this case, most of the testimony provided was *testimonium de auditu*, based on hearing from others rather than direct experience. This raises issues concerning the validity of such testimony as legitimate evidence. The conclusion of this research indicates that although witness testimony is important, caution must be exercised in assessing its validity, especially when the testimony does not originate from the direct experience of the witness. This is important to ensure a fair trial process in accordance with applicable legal principles.

Keywords: Evidentiary Strength; Absent Victim; Robbery with Violence.

Abstrak. Artikel ini membahas pentingnya kesaksian saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder untuk memahami bagaimana kesaksian digunakan dalam pengadilan meskipun korban tidak hadir. Penelitian ini menemukan bahwa kesaksian saksi sangat penting dalam membuktikan tindak pidana. Namun, dalam kasus tersebut, kesaksian yang diberikan sebagian besar adalah *testimonium de auditu*, yang berdasarkan pada pendengaran dari orang lain dan bukan dari pengalaman langsung. Hal ini menimbulkan masalah terkait keabsahan kesaksian tersebut sebagai alat bukti yang sah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesaksian saksi penting, harus ada kehati-hatian dalam menilai validitasnya, terutama ketika kesaksian tersebut tidak berasal dari pengalaman langsung saksi. Hal ini penting untuk memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian; Korban Tidak Hadir; Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

LATAR BELAKANG

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara tersebut. Kendatipun demikian alat bukti keterangan saksi ini mempunyai nilai pembuktian yang berbeda. Menurut Hukum Acara Pidana setiap orang yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara wajib memenuhi panggilan itu, kecuali ditentukan antara lain oleh undang-undang (EO dkk., 2023).

Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dapat dikatakan hampir dalam setiap tindak pidana, kontribusi saksi sangat besar dalam proses peradilan untuk mengungkap tindak pidana dan membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan. Menyadari begitu penting posisi saksi, sehingga baik penuntut umum, penasehat hukum maupun penyelidik dan penyidik, berusaha memaksimalkan penggunaan

saksi untuk dapat memperkuat posisi masing-masing. Untuk itu, para penegak hukum terutama Hakim sangat dituntut agar berhati-hati dalam menggunakan dan menilai keabsahan keterangan saksi (EO dkk., 2023).

Berdasarkan ketentuan KUHAP, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti adalah sebagai berikut: *Pertama*, berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti minimal diperlukan dua orang saksi. Tujuannya adalah agar dapat membandingkan keterangan mereka. Keterangan dari satu saksi tidak dapat dijadikan alat bukti secara langsung, namun dapat diperkuat oleh keterangan saksi lain untuk peristiwa yang berbeda, tetapi terkait dalam suatu rangkaian peristiwa pidana. *Kedua*, saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang dikatakannya. Oleh karena itu, keterangan saksi yang didapat dari informasi lain (saksi *de auditu*) tidak dapat dijadikan alat bukti secara langsung. Saksi *de auditu* tidak dapat menjadi alat bukti yang penuh dan langsung. *Ketiga*, pendapat atau rekaan saksi tidak dapat dijadikan alat bukti. *Keempat*, saksi harus disumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang penuh, tetapi dapat dianggap sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lainnya (Fuady, 2012).

Pada ranah hukum pidana, permasalahan mengenai bukti dan keabsahan bukti sangatlah penting untuk memastikan terlaksananya persidangan yang adil dan putusan yang sesuai dengan keadilan (Rozi, 2018). Salah satu dilema yang sering dihadapi oleh sistem hukum di seluruh dunia adalah ketika korban tidak hadir dalam persidangan (Wijaya dkk., 2022). Ketidakhadiran ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang penting terkait dengan kekuatan bukti yang disajikan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan kekerasan dan pencurian.

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana serius yang merugikan korban secara fisik, emosional, dan finansial (Adiningsih & Layang, 2022). Dalam banyak kasus, korban menjadi saksi kunci yang dapat memberikan informasi vital tentang kejadian tersebut (Nawawi dkk., 2020). Namun, berbagai faktor seperti trauma, intimidasi, atau ketakutan dapat membuat korban enggan atau tidak mampu hadir di persidangan. Situasi semacam ini menghadirkan tantangan besar bagi proses peradilan, terutama dalam hal kekuatan pembuktian (Kenedi, 2020).

Pada prinsipnya menurut KUHAP, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil berarti kebenaran yang paling lengkap dan akurat dari suatu perkara pidana dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuan ini adalah untuk menemukan siapa yang dapat didakwakan melakukan

suatu pelanggaran hukum, kemudian meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan putusan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa yang dapat dipersalahkan (Hamzah, 2010).

Dalam memutuskan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus berdasarkan pada adanya alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1), hanya alat bukti yang sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Jika dilihat dari Pasal 183 yang berhubungan dengan jenis-jenis alat bukti, maka terdakwa hanya dapat dikenai hukuman pidana jika kesalahan dapat dibuktikan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, minimal pembuktian yang dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah (Harahap, 2016).

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dan pertama-tama dapat digunakan dalam persidangan. Kebanyakan pembuktian perkara pidana memang bergantung pada pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan saksi, dalam posisinya sebagai alat bukti, bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang suatu perkara yang sedang diperiksa, sehingga dapat menimbulkan kepastian pada hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Destiana & Yulianti, 2021). Seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi harus memenuhi syarat tersebut untuk dapat dianggap sebagai saksi yang sah: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri."

Kehadiran saksi korban dalam persidangan memainkan peran yang sangat penting (Kawengian, 2016). Kesaksian korban tidak hanya memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum, tetapi juga memberikan pemahaman langsung tentang kejadian yang terjadi. Namun, tidak jarang kita menjumpai situasi di mana saksi korban tidak dapat atau tidak hadir untuk memberikan kesaksian mereka di persidangan. Hal ini dapat menjadi permasalahan yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, salah satu diantaranya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw.

Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw tersebut terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana Majelis Hakim tidak mendengar keterangan saksi yang melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, akan tetapi keterangan saksi tersebut didasarkan pada pendengaran dari orang lain dan berdasarkan pengetahuannya dikarenakan pemberitaan di media atau berdasarkan keterangan dari orang lain (saksi *testimonium de auditu*).

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban di Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw)”

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis terkait kekuatan pembuktian dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan tanpa kehadiran korban melibatkan analisis mendalam terhadap hukum pembuktian. Dalam konteks hukum pidana, kekuatan pembuktian merujuk pada kemampuan bukti untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu fakta (Latupeirissa dkk., 2023). Kesaksian saksi, dokumen, dan bukti fisik semuanya memainkan peran penting.

Ketika korban tidak hadir, kesaksian saksi mata dan bukti tidak langsung seperti *testimonium de auditu* menjadi krusial (Agusta & Umara, 2022). Namun, *testimonium de auditu* sering kali dipandang kurang dapat diandalkan karena berasal dari sumber kedua, bukan pengalaman langsung (Rosyid dkk., 2023). Oleh karena itu, hukum mengharuskan evaluasi ketat atas validitas dan kredibilitas bukti semacam ini.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pentingnya kehadiran korban sering kali berkaitan dengan identifikasi pelaku dan penjelasan detil mengenai tindak pidana tersebut. Tanpa kehadiran korban, pembuktian bergantung pada saksi lainnya dan bukti pendukung, yang harus cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian melampaui keraguan yang wajar.

Teori hukum menggaris bawahi bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika bukti yang digunakan dalam persidangan adalah sah dan dapat dipercaya, sehingga proses peradilan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

28 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan menginterpretasi argumen hukum baru dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan masalah yang dibahas

(Bachtiar, 2018). Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian adalah langkah awal dalam menentukan teori penelitian yang akan digunakan. Pendekatan penelitian membantu peneliti untuk memfokuskan eksplorasi mereka pada landasan konseptual yang akan dianalisis dalam penelitian (Solikin, 2021).

Penelitian hukum normatif melibatkan hukum sebagai serangkaian aturan. Prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin semuanya termasuk dalam kerangka normatif yang relevan (Dewata & Achmad, 2010). Penelitian hukum normatif meneliti norma hukum positif sebagai fokus utamanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga wujud data dalam penelitian ini adalah informasi yang berupa kata-kata yang disebut dengan data kualitatif (Suteki & Taufani, 2020).

Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai konsep utopis, melainkan sebagai norma, asas, dan lembaga hukum yang terlembaga dan tercatat. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik yang bertujuan untuk menganalisis, menjaga, dan memperkaya struktur hukum positif dengan logika yang kuat (Wiradipradja, 2015). Pendekatan penelitian ini terbagi menjadi lima kategori: a. pendekatan undang-undang; b. pendekatan kasus; c. pendekatan historis; d. pendekatan komparatif; dan e. pendekatan konseptual (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw sebagai bahan hukum primer, dan buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Data-data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang diklasifikasikan berdasarkan kepentingan penelitian, lalu dianalisis dengan teknik interpretasi.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw

Dalam Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw, yang berdasarkan pada kasus posisi bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa I Rahmad Alias Ken Ak. M. Yasin S, Terdakwa II Sahrullah Alias Acang Ak. Semarang, Terdakwa III Andy Husni Alias Ndak Ak. Abdullah, Terdakwa IV Alan Dedi Kusuma Alias Alan Ak. Sihabuddin, Terdakwa V Heri Alias Heri Ak. A. Hamid, bersama dengan Saudara Pudin (DPO), Saudara M. Iksan Als Remon (DPO), dan

Saudara Apriadi (DPO) merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap pekerja asing dari Tiongkok yang melakukan penambangan ilegal di Desa Lantung, Sumbawa.

Pada ⁶⁹Jumat, 24 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, mereka melakukan serangan menggunakan senjata dan kekerasan terhadap mobil Yang dikendarai oleh Saksi Zikrul Mufid, dan ditumpangi oleh saksi Sumiyati, Luo Jin, Yue Jianming, Guilin Zhu. Terdakwa IV dan Saudara Apriadi terlibat dalam serangan tersebut. Mereka berhasil merampok uang dan barang berharga dari korban, termasuk uang sebesar Rp. 250.000,- dan beberapa pecahan uang lainnya. Terdakwa III juga ²⁹merampas kalung emas dari korban. Total uang hasil rampokan yang disebutkan adalah ⁶⁷Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 1000,- (seribu rupiah), serta uang yuan Tiongkok sejumlah 1200 yuan dan uang rupiah sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada Minggu, 26 Februari 2023 sekitar 10.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Saksi Ruslan untuk menjual emas tersebut senilai Rp 32.000.000,-. Dari hasil penjualan itu dilakukan pembagian untuk delapan orang dengan pembagian masing-masing ³²mendapatkan Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Saudara Pudín yang ⁴²mendapatkan bagian sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam ¹⁵Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw, untuk membuktikan dalil Dakwaan, maka ⁷⁹Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk ¹⁵didengar keterangannya di Pengadilan, yaitu: 1) Saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT; 2) Saksi RANDY PRATAMA PUTRA; dan 3) Saksi ABDUL RASUL.

- a. Keterangan Saksi Saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT, pada pokoknya menyatakan bahwa: “Dalam hal ini Saksi diperiksa terkait dengan 3 (tiga) orang WNA yang saat ini berada di Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa untuk deportasi. Mereka merupakan korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Jumat, 24 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Lintas Lantung – Lito, sebelum jembatan Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa. Nama-nama 3 (tiga) orang WNA tersebut adalah YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG, LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN, dan GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI, semua merupakan Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Alasan deportasi mereka adalah karena melanggar Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan untuk bekerja di lokasi tambang ilegal di Kabupaten Sumbawa. Ketiga WNA tersebut telah berada di Sumbawa dalam rentang waktu yang berbeda, dengan YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG sejak Februari 2023, LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN sejak Oktober 2022, dan GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI sejak Mei 2022 dan saat ini, ketiganya telah

dideportasi. Saksi tidak mengetahui kronologis bagaimana ketiga WNA tersebut terlibat dalam tindak pidana tersebut, hanya mengetahui hasil pemeriksaan terhadap mereka. Selain ketiga WNA tersebut, terdapat dua warga negara Indonesia yang juga menjadi korban pada saat kejadian bersama ketiga WNA tersebut. Saksi juga tidak mengetahui identitas pelaku tindak pidana tersebut.”

- b. Keterangan Saksi RANDY PRATAMA PUTRA, pada pokoknya menyatakan bahwa: “Saksi diperiksa terkait kuasa untuk mengambil dan menerima barang bukti, yaitu satu unit mobil MITSUBISHI STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, warna putih, dengan nomor polisi KT 8674 LS, atas nama PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT, yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Lintas Lantung – Lito, Kabupaten Sumbawa. Pemilik mobil, Saudara Syu Bokun, tidak dapat hadir di persidangan karena sakit dan dirawat di rumah saksi di Mataram. Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Walaupun tidak mengetahui kapan kejadian terjadi, saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah beritanya viral di media sosial. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membawa mobil tersebut pada saat kejadian, tetapi mengetahui bahwa mobil tersebut sering digunakan di daerah pertambangan emas.”
- c. Keterangan Saksi ABDUL RASUL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Saksi diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Jumat, 24 Februari 2023, di Jalan Lintas Lantung – Lito, Sumbawa. Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Moyo Hulu, tiba di TKP sekitar 30 menit setelah kejadian bersama dengan anggota buser Polres Sumbawa. Saksi menemukan mobil MITSUBISHI STRADA CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT putih terperosok di saluran air dengan kerusakan, termasuk pecahnya kaca belakang. Korban terdiri dari tiga WNA dan dua WNI, semuanya terluka. Saksi melihat korban WNA terluka di kepala.”

Dalam keterangannya yang lain, saksi menyatakan bahwa: “pada saat itu saksi tidak melihat adanya barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api di lokasi namun pada saat penangkapan, saksi mengamankan senjata tajam yang berada di penguasaan Terdakwa HERI Als HERI AK A. HAMID berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan juga 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 46 cm dari penguasaan Terdakwa ALAN DEDI KUSUMA Als. ALAN Ak. SIHABUDIN.

Kemudian, saksi juga menyatakan: “Meskipun para pelaku melarikan diri, saksi ikut dalam penangkapan, berhasil menangkap dua terdakwa dari Desa Lito, yaitu ALAN DEDI KUSUMA dan HERI. Saksi menyita senjata tajam dari kedua terdakwa, parang dan sarungnya. Meskipun

tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh terdakwa, informasi menyebut mereka mencari emas seberat 41 gram yang dibawa oleh WNA. Saksi melihat bekas kejadian yang jelas di TKP dan banyak warga yang menyaksikan.”

Berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut, ditambah dengan bukti *visum et repertum* terhadap para korban, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditambah dengan pengakuan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum atas perbuatannya.

2. Analisis Terhadap Keterangan Para Saksi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam persidangan Majelis Hakim hanya memeriksa 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1) Saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT; 2) Saksi RANDY PRATAMA PUTRA; dan 3) Saksi ABDUL RASUL. Terhadap keterangan Saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT, terdapat dua keterangan yang tidak bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu kesaksian tentang deportasi 3 (tiga) WNA asal Tiongkok, yaitu : YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG, LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN, dan GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI.

Saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT dalam kesaksiannya pada halaman 12 Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw menyatakan bahwa: “...Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan 3 (tiga) orang WNA yang saat ini berada di Kantor Imigrasi Kab. Sumbawa akan di deportasi yang mana 3 (tiga) orang WNA tersebut merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum’at tanggal 24 Februari 2023...”

Dari kesaksian tersebut, menunjukkan bahwa 3 (tiga) orang WNA tersebut **belum di deportasi** oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa. Hal ini bertentangan dengan kesaksiannya yang lain pada halaman 13 yang menyatakan: “Bahwa untuk saat ini 3 (tiga) orang WNA atas nama YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG, LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN, GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI telah dideportasi.”

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka keterangan saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT saling bertentangan. Akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal kesaksian saksi akan berdampak terhadap nasib para Terdakwa. Jangan sampai proses peradilan justru melanggar hak asasi manusia.

Seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD, hukum harus memiliki kemampuan untuk melindungi orang yang lemah agar tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang

sudah pasti akan dimenangkan oleh yang kuat. Demikian pula, Hamdan Zoelva mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap hak tersangka dan/atau terdakwa tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Negara hukum ini berisi tiga prinsip dasar, yaitu kebebasan kehakiman yang independen, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kekuasaan yang diterapkan berdasarkan prinsip *due process of law* (Supranto, 2014).

Kemudian terhadap keterangan saksi RANDY PRATAMA PUTRA, dapat disimpulkan bahwa saksi bukanlah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, sehingga keterangan saksi dapat dikatakan sebagai keterangan saksi *testimonium de auditu*. Hal ini sebagaimana keterangan saksi pada halaman 14 Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw: “Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut... Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya namun saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah beritanya viral di sosial media.... Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu kendaraan mobil tersebut dibawa oleh siapa dan untuk apa namun memang sepengetahuan saksi mobil tersebut sering digunakan didaerah pertambangan emas.”

Begitu pula keterangan saksi ABDUL RASUL, yang merupakan Anggota Polri, juga bukan merupakan saksi yang melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, sehingga termasuk dalam kategori kesaksian *testimonium de auditu*. Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw pada halaman 15 menyatakan bahwa: “pada saat saksi tiba di lokasi saksi tidak menemukan para pelaku dikarenakan para pelaku sudah melarikan diri namun pada saat pencarian pelaku, saksi ikut melakukan penangkapan dan saat itu saksi mengamankan pelaku yang berasal dari Desa Lito yaitu Terdakwa ALAN DEDI KUSUMA Als. ALAN Ak. SIHABUDIN dan Terdakwa HERI Als HERI AK A. HAMID.”

Kemudian, dalam keterangannya saksi ABDUL RASUL juga menyebutkan bahwa saksi tidak menemukan barang bukti di TKP, sebagaimana dalam Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw halaman 15: “... saksi tidak melihat adanya barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api di lokasi namun pada saat penangkapan, saksi mengamankan senjata tajam yang berada di penguasaan Terdakwa HERI Als HERI AK A. HAMID berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang besi 44 cm warna putih karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang 50 cm dan juga 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang besi 36 cm warna coklat karat, dan gagang terbuat dari pipa maluk warna hitam dengan panjang 13 cm, sarung parang terbuat dari kayu

warna coklat tua dengan panjang 46 cm dari penguasaan Terdakwa ALAN DEDI KUSUMA Als. ALAN Ak. SIHABUDIN.”

Dengan demikian, baik keterangan saksi PANDAPOTAN SIDJABAT SIP Alias JABAT AK MARUSIN SIDJABAT, saksi RANDY PRATAMA PUTRA maupun saksi ABDUL RASUL, ketiganya dikategorikan sebagai kesaksian *testimonium de auditu*. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi yang diperoleh melalui pendengaran dari orang lain, yaitu *testimonium de auditu*, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Namun, menurut Munir Fuady (2012), saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi hal ini sangat tergantung pada kasus-kasus. Jika ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *de auditu*, maka keterangan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai petunjuk. Fokus utama dalam menggunakan saksi *de auditu* adalah seberapa jauh ucapan saksi yang tidak ke pengadilan dapat dipercaya. Jika hakim yang menyidangkan kasus tersebut menemukan bahwa keterangan saksi pihak ketiga tersebut cukup rasional dan logis, maka keterangan tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yaitu melalui alat bukti petunjuk. Meskipun keterangan saksi *de auditu* (saksi yang mendapat informasi dari orang lain) tidak dianggap sebagai keterangan saksi, namun setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk. Jika demikian, maka keterangan saksi *de auditu* yang ditafsirkan sebagai petunjuk memiliki kekuatan pembuktiannya yang sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu kekuatan pembuktiannya yang bebas dan tidak terikat. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada keterangan yang diuraikan oleh saksi *de auditu*. (Barokah & Mahargyo, 2015).

Testimonium de Audit adalah kesaksian atau keterangan yang diperoleh karena mendengar informasi dari orang lain. Secara prinsip, saksi *Testimonium de Audit* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Namun, pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma baru dengan mengakui keberadaan *Testimonium de Audit* sebagai alat bukti, seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Agusta & Umara, 2022).

Dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perluasan makna itu disebabkan telah “diakui” saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi (Supranto, 2014). Dengan demikian, definisi saksi sebagai alat bukti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 adalah keterangan dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, serta

pengetahuannya. Selain itu, definisi saksi juga mencakup keterangan yang diberikan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana, yang tidak selalu harus dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri (Destiana & Yulianti, 2021).

Akan tetapi menurut Penulis, ketentuan tersebut harus dilihat kasus per kasus (*case by case*), sehingga tidak segampang itu menghadirkan saksi *de auditu*. Menurut Penulis, dalam kasus tertentu dapat didengarkan keterangan saksi *de auditu* dan ketentuan yang diubah oleh MK tersebut berlaku terhadap saksi *a de charge*/saksi yang meringankan korban, sebagai bentuk pembelaan, yang merupakan hak korban untuk membela diri. Polisi, Jaksa, dan Hakim justru harus menghadirkan saksi fakta yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Dalam pembuktian, Polisi, Jaksa, dan Hakim justru harus menghadirkan korban sebagai saksi. Pada tingkat penyidikan, Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi: “(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Kemudian, pada tahap pemeriksaan saksi di persidangan, Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Pasal 159 KUHAP berbunyi: “(1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang; (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

Pada tahap pemeriksaan saksi di persidangan, Hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di sidang pengadilan. Selama sidang berlangsung atau sebelum putusan dijatuhkan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum. Hal ini

52
tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP yang berbunyi: “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Menurut Andi Hamzah (2010) korban pertama-tama yang didengar keterangannya sebagai saksi. Urutan pemeriksaan saksi dapat diserahkan kepada pertimbangan Hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Perlu diingat bahwa ketentuan dalam pasal ini mengatakan bahwa Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum putusan dijatuhkan.

Hal sama juga dikemukakan M. Yahya Harahap (2016), bahwa pemeriksaan dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan meliputi semua saksi yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dan tercantum dalam pelimpahan berkas perkara wajib didengar keterangannya di muka persidangan, tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim dalam perkara nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw harus menghadirkan korban untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Jika alasannya tidak menghadirkan saksi 3 (tiga) orang WNA tersebut (YUE JIANMING ALS YUE AK YUE YONG CENG, LUO JIN ALS LUO AK LIU LIREN, dan GULIN ZHU ALS ZHU AK ZHU YI GUI) karena sudah dideportasi, paling tidak Majelis Hakim harus menghadirkan 2 (dua) orang WNI yang berada dalam satu mobil dengan ketiga WNA tersebut (yaitu Saksi Zikrul Mufid/pengemudi kendaraan dan Saksi Sumiyati) untuk dihadirkan keterangannya sebagai saksi yang melihat, mendengar, serta mengalami sendiri (korban) tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini dikarenakan alasan pembuktian agar menjadi jelas dan terang suatu tindak pidana yang terjadi, jikalau perlu dilakukan pemanggilan paksa oleh hakim sebagaimana ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHP.

Dalam hal ini, Hakim telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengkonstatir semua hal yang terkait dengan fakta-fakta di persidangan, untuk mencapai kepastiannya dalam menilai bukti-bukti yang disajikan oleh Terdakwa (Pengacara) maupun Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil Pemerintah, serta untuk

memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat, agar kejahatan dapat dihukum dengan tingkat dan derajat kesalahannya yang sesuai (Bakhri, 2018).

Hakim pidana dalam proses pembuktian memiliki peranan yang sepenuhnya bebas. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian harus adil dan menjadi suatu isu hukum yang dapat dipertanyakan hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan atau menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah (Subekti, 2008). Karena hukum acara pidana berbasis pada pembuktian dengan mengacu pada aspek kepentingan umum, maka hukum acara pidana disebut sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa karena melindungi kepentingan bersama untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian hidup masyarakat. Selain itu, hukum acara pidana juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia dengan melindungi hak-hak dasar, seperti kewajiban didampingi penasihat hukum, hak untuk diadili dan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan mengajukan upaya hukum, sehingga terdapat keadilan, menghindari *error in persona*, dan menerapkan asas praduga tak bersalah secara ketat (Mulyadi, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, tujuan daripada pembuktian adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik, pada diri terdakwa terdapat kesalahan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena kesalahan merupakan faktor penentu dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Chairul Huda (2015), bahwa konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Begitu pula sebaliknya, hakim tetap berkewajiban bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu tidak dilakukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan (Putusan Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw), kehadiran saksi sangat penting untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Namun, kasus ini menunjukkan masalah serius ketika saksi korban tidak hadir di persidangan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada keterangan tiga saksi yang didapatkan dari pendengaran (*testimonium de auditu*) dan bukti

fisik, termasuk *visum et repertum*. Kesaksian yang tidak langsung melihat atau mengalami kejadian secara pribadi mengurangi kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat sah sebagai alat bukti yang kuat, yang meskipun ketentuan tersenut telah dirubah oleh MK. Namun, dalam perkara pidana tertentu seperti perkara tersebut, justru harus didengar keterangan saksi fakta atau korban di persidangan, guna membuat terang dan jelas suatu tindak pidana yang terjadi.

Untuk memastikan keadilan dalam peradilan pidana, saran-saran berikut perlu dipertimbangkan: *Pertama*, Hakim harus ketat menerapkan persyaratan agar kesaksian saksi valid, yakni menyaksikan langsung peristiwa pidana, guna mengurangi risiko putusan yang salah. *Kedua*, korban perlu dukungan agar hadir di persidangan, dalam arti perlindungan saksi dan korban harus diperkuat. *Ketiga*, penegak hukum butuh pelatihan tentang kesaksian yang valid untuk mempersiapkan kasus dan memenuhi standar hukum. *Keempat*, pembaharuan hukum terkait pengaturan perlindungan saksi dan korban, sehingga terjadi penegakan hukum yang konsisten untuk meningkatkan keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiningsih, N. K. S., & Layang, I. W. B. S. (2022). Fenomena Maraknya Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Korban Perempuan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(5), 1159–1168. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p15>
- Agusta, M. A., & Umara, N. S. (2022). Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK). *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 130–155. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.130-155>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian; Dalam Capaian Keadilan* (Ibnu Sina Chandranegara (ed.); 1 ed.). Rajawali Pers.
- Barokah, W. A., & Mahargyo, R. (2015). Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan. *Jurnal Verstek*, 3(1), 88–98.
- Destiana, E. S., & Yulianti, S. W. (2021). Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu. *Jurnal Verstek*, 9(2), 262–271.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- EO, R. D., Tungga, I. A., & Resopijani, A. (2023). Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(5), 35–54. www.jurnalhukumonline.com
- Fuady, M. (2012). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Citra Aditya Bakti.

- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ed. 2, Cet). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cet. Ke-6.). Kencana.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(4), 30–37.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Pustaka Pelajar.
- Latupeirissa, T. G., Hehanussa, D. J. A., & Latupeirissa, J. E. (2023). Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 421–436. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1801>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritik, dan Praktik*. Alumni.
- Nawawi, K., Herryliyus, & Wahyudi, D. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana. *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II “Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju,”* 1(2), 342–354. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Rosyid, M. A., Nisa, H., Kiai, U. I. N., Achmad, H., & Jember, S. (2023). Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu pada Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 76–91.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 1(2), 19–33.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Supranto, S. (2014). Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu” Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 34–52. <https://osf.io/qze3g/download>
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, G. P. A., Mangku, D. G. S., & Hartono, M. S. (2022). Pemeriksaan Saksi Korban Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 Huruf B KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr). *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(3), 208–217. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51900>
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.

Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw)

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.negarahukum.com

Internet Source

2%

2

journal.appihi.or.id

Internet Source

1%

3

acarapidana.bphn.go.id

Internet Source

1%

4

journal.unibos.ac.id

Internet Source

1%

5

www.unud.ac.id

Internet Source

1%

6

mafiadoc.com

Internet Source

1%

7

Trianti, Herlina Sulaiman. "Proses Penyidikan Terhadap Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri", Journal Law And Justice, 2023

Publication

1%

8	azkarrizal13.blogspot.com Internet Source	1 %
9	erepo.unud.ac.id Internet Source	1 %
10	ejournal.45mataram.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
12	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
13	Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, Kelik Wardiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)", Jurnal Jurisprudence, 2020 Publication	<1 %
14	penerbitgoodwood.com Internet Source	<1 %
15	contohmarketingplan.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	Muhamad Chanif. "IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA", MAGISTRA Law Review, 2021 Publication	<1 %

17	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.journal.unitas-pdg.ac.id Internet Source	<1 %
19	Lorens Werluka. "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", Jurnal Belo, 2019 Publication	<1 %
20	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	<1 %
21	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
22	hawadanahwa.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %
24	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
25	tribata-polrestapin.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %

27	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
28	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.hsbc.co.id Internet Source	<1 %
30	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
31	vibdoc.com Internet Source	<1 %
32	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
33	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %
34	legalbanking.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	meichin-chin.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	www.jurnalhukumdanperadilan.org Internet Source	<1 %
37	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 17 (2001)", Brill, 2005 Publication	<1 %

38	Submitted to Henderson County High School Student Paper	<1 %
39	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	<1 %
40	lppm-unissula.com Internet Source	<1 %
41	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.putusan.dilmil-surabaya.go.id Internet Source	<1 %
43	dkpp.go.id Internet Source	<1 %
44	humaspolresbantul.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	romiadioffice.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
47	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository.unitaspalembang.ac.id Internet Source	<1 %
49	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

50

www.referensimakalah.com

Internet Source

<1 %

51

Nadia Alhumaira, Sam Renaldy. "Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023

Publication

<1 %

52

admin.voa-islam.com

Internet Source

<1 %

53

huda-drchairulhudashmh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

54

jurnal.harianregional.com

Internet Source

<1 %

55

proceeding.iainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

56

repository.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

57

Eddy Asnawi, Robert Libra. "ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA", HUKMY : Jurnal Hukum, 2024

Publication

<1 %

58	bogorkota.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
59	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
60	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
61	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
62	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
63	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
64	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
65	jurnal.utu.ac.id Internet Source	<1 %
66	lbhbuddhis.wordpress.com Internet Source	<1 %
67	mm.fe.unp.ac.id Internet Source	<1 %
68	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
69	portalsatu.com Internet Source	<1 %

70	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
73	rolipebrianto11.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	roniarbabensawai.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	siddiq-4hm4d87.blogspot.com Internet Source	<1 %
76	video.medcom.id Internet Source	<1 %
77	www.jodohkristen.com Internet Source	<1 %
78	Heniyatun Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan", Varia Justicia, 2018 Publication	<1 %
79	irwansyah-hukum.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15